



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. **Hj. Rosmiati, M binti Mahmud**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Aco Nomor 33, Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.
2. **Husni binti H. Hardi Noor**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS (Pegawai Kelurahan Banggae), bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Aco Nomor 33, Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.
3. **Jasmiah binti H. Hardi Noor**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS (Guru Tk), tempat tinggal di Jalan Baharuddin Aco Nomor 33, Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon III.
4. **Salmah binti H. Hardi Noor**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Aco Nomor 33, Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon IV.

Disclaimer



5. **Mansurah binti H. Hardi Noor**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan siswi, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Aco Nomor 33, Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon V.
6. **Tajriana binti H. Hardi Noor**, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan siswi, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Aco Nomor 33, Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VI.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/2010 bertanggal 23 Juli 2010, pemohon II, III, IV, V dan VI menguasai kepada pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa para pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2010/PA Mn. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, adalah suami isteri dengan H. Rosmiati M binti Mahmud, yang telah menikah pada tanggal 2 Februari 1980.
2. Bahwa almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 di Rumah Sakit Wahidin Makassar, karena sakit.



3. Bahwa almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor semasa hidupnya telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang orang tua (ibu kandung) bernama H. Djubaerah, namun ibu kandung almarhum H. Hardi Noor telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2010, sedang orang tua laki-laki telah lebih dahulu meninggal dunia daripada H. Hardi Noor pada tanggal 3 Mei 1985 di Majene, dan 1 (satu) orang isteri serta 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

3.1. Hj. Rosmiati M binti Mahmud, pemohon I (isteri).

3.2. Husni binti H. Hardi Noor, pemohon II (anak kandung).

3.3. Jasmiah binti H. Hardi Noor, pemohon III (anak kandung).

3.4. Salmah binti H. Hardi Noor, pemohon IV (anak kandung).

3.5. Mansurah binti H. Hardi Noor, pemohon V (anak kandung).

3.6. Tajriana binti H. Hardi Noor, pemohon VI (anak kandung).

4. Bahwa berhubung pemohon akan membalik anamakan sertifikat rumah atas nama H. Hardi Noor, yang terletak di BTN griya Alam Permai Blok G/31, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, kepada ahli warisnya bernama Hj. Rosmiati M binti Mahmud (isteri).

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 di Rumah Sakit Wahidin Makassar, karena sakit.



- Menyatakan para pemohon :
 - Hj. Rosmiati M binti Mahmud, pemohon I (isteri).
 - Husni binti H. Hardi Noor, pemohon II (anak kandung).
 - Jasmiah binti H. Hardi Noor, pemohon III (anak kandung).
 - Salmah binti H. Hardi Noor, pemohon IV (anak kandung).
 - Mansurah binti H. Hardi Noor, pemohon V (anak kandung).
 - Tajriana binti H. Hardi Noor, pemohon VI (anak kandung).
 - Almarhumah Hj. Djubaerah (ibu kandung).

Adalah ahli waris dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor.

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat.



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 842/3/III/1980 bertanggal 3 Februari 1980, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Silsilah keturunan yang diketahui oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081401090001 bertanggal 28 Juli 2009 atas nama Hj. Rosmiati M, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477.2/KL.LB/07/I/2009 bertanggal 14 Januari 2009, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P4.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Hj. Ruhumiah binti Mahmud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah MIS Binanga), bertempat tinggal di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan para pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon I.
- Bahwa suami pemohon I (Hj. Rosmiati M binti Mahmud) bernama Almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, yang telah menikah 2 Februari 1980.



- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dengan almarhum H. Hardi Noor bin M. Nur, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Husni binti H. Hardi Noor, pemohon II.
 2. Jasmiah binti H. Hardi Noor, pemohon III.
 3. Salmah binti H. Hardi Noor, pemohon IV.
 4. Mansurah binti H. Hardi Noor, pemohon V.
 5. Tajriana binti H. Hardi Noor, pemohon VI.
- Bahwa pemohon I (Hj. Rosmiati M binti Mahmud) dengan almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor pada tanggal 2 Desember 2008.
- Bahwa almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor meninggal dunia di rumah sakit Wahidin Makassar, karena sakit.
- Bahwa pada waktu meninggalnya almarhum H. Hardi bin M. Noor, ibu kandungnya masih hidup bernama Hj. Djubaerah, namun saat ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, sedangkan ayah kandung almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 Mei 1985.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat rumah atas nama H. Hardi Noor bin M. Noor yang terletak di Griya Alam Permai Blok G/31, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan keperluan lainnya.



Saksi kedua, Gazali bin Tajuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Mujur Elektro, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon.
- Bahwa saksi bersempupu satu kali dengan pemohon I.
- Bahwa suami pemohon I (Hj. Rosmiati M binti Mahmud) bernama Almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, yang telah menikah 2 Februari 1980.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dengan almarhum H. Hardi Noor bin M. Nur, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Husni binti H. Hardi Noor, pemohon II.
 2. Jasmiah binti H. Hardi Noor, pemohon III.
 3. Salmah binti H. Hardi Noor, pemohon IV.
 4. Mansurah binti H. Hardi Noor, pemohon V.
 5. Tajriana binti H. Hardi Noor, pemohon VI.
- Bahwa pemohon I (Hj. Rosmiati M binti Mahmud) dengan almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor pada tanggal 2 Desember 2008.
- Bahwa almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor meninggal dunia di rumah sakit Wahidin Makassar, karena sakit.
- Bahwa pada waktu meninggalnya almarhum H. Hardi bin M. Noor, ibu kandungnya masih hidup bernama Hj. Djubaerah, namun saat ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, sedangkan ayah



kandung almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 3 Mei 1985.

- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat rumah atas nama H. Hardi Noor bin M. Noor yang terletak di Griya Alam Permai Blok G/31, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I sekaligus kuasa para pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa pemohon I sekaligus kuasa dari para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan yang pada akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon, majelis hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah H. Hardi Noor bin M. Noor, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Ruhumiah dan Gazali bin Tajuddin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap0 pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut, terbukti para pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon, tetapi almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor meninggal Dunia di rumah sakit Wahidin Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I (Hj. Rosmiati M binti Mahmud) adalah isteri sah almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, yang telah menikah pada tanggal 2 Februari 1980. Dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Husni binti H. Hardi Noor, pemohon II.
 2. Jasmiah binti H. Hardi Noor, pemohon III.
 3. Salmah binti H. Hardi Noor, pemohon IV.
 4. Mansurah binti H. Hardi Noor, pemohon V.



5. Tajriana binti H. Hardi Noor, pemohon VI.

- Bahwa almarhumah H. Hardi Noor bin M. Noor telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 di rumah sakit Wahidin Makassar.
- Bahwa kematian almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor bukan karena dianiaya oleh para pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa pada waktu meninggalnya almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, ibu kandungnya masih hidup bernama Hj. Djubaerah, namun saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2010, sedangkan ayah kandung almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 3 Mei 1985.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat rumah atas nama H. Hardi Noor bin M. Noor yang terletak di Griya Alam Permai Blok G/31, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok hubungan perkawinan dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor.



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena memang menurut kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 di rumah sakit Wahidin makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor.

Menimbang, bahwa berdsarka peryimbangan-pertyimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2008 di rumah sakit Wahidin Makassar, karena sakit.
- Menyatakan para pemohon :
 - Hj. Rosmiati M binti Mahmud, pemohon I (isteri).
 - Husni binti H. Hardi Noor, pemohon II (anak kandung).
 - Jasmiah binti H. Hardi Noor, pemohon III (anak kandung).
 - Salmah binti H. Hardi Noor, pemohon IV (anak kandung).
 - Mansurah binti H. Hardi Noor, pemohon V (anak kandung).
 - Tajriana binti H. Hardi Noor, pemohon VI (anak kandung).
 - Almarhumah Hj. Djubaerah (ibu kandung).

Adalah ahli waris dari almarhum H. Hardi Noor bin M. Noor.

- Membebankan para pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1431 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T, S.Ag,SH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati T., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs.Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati. T

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp.000,00
-Administrasi	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp 50.000,00
- Redaksi	:Rp 5.000,00
- Meterai	:Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 141.000,00